

HIBAH BANTUAN SOSIAL

Keterangan: Hibah merupakan penyerahan dana atau barang oleh pemerintah daerah kepada pihak tertentu, baik individu, kelompok, maupun lembaga, tanpa adanya imbalan atau syarat yang memberatkan penerima. Hibah diberikan untuk mendukung kegiatan atau program yang dianggap strategis dan memiliki dampak positif bagi pengembangan wilayah. Bantuan sosial adalah penyaluran dana atau barang yang diberikan secara langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan atau terdampak bencana. Bantuan sosial dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meringankan beban hidup masyarakat yang kurang mampu.

Tahun: 2025

Sumber: Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	Tanggal SP2D
1	Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dartah (PPIHD) Tahun 2025	11000000000	11000000000	11 Maret 2025
2	Umroh	3000000000	3000000000	11 Maret 2025
3	Masjid Shaiful Khairaat	1500000000	1500000000	11 Maret 2025
4	Festifal Ela - Ela	200000000	200000000	26 Maret 2025
5	Masjid Nurul Hasan	500000000	500000000	11 Maret 2025
6	BAZNAS	1000000000	500000000	26 Maret 2025
7	LSM Buku Bendera	500000000	250000000	26 Maret 2025
8	LPTQ	5000000000	5000000000	2 Juni 2025
9	Sinode GMIH Halut	50000000	50000000	2 Jun 2025
10	Wisma Suster	200000000	200000000	4 Juni 2025

No	Uraian	Nilai Pagu	Realisasi	Tanggal SP2D
11	Masjid Tubo	100000000	100000000	4 Juni 2025
12	Masjid Gumira	200000000	200000000	9 Juli 2025
13	Kesultanan Ternate	750000000	700000000	29 Juni 2025